

Identifikasi Perubahan Kawasan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan

¹Tengku Fadlah Apriandi, ²Saraswati

^{1,2}*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹Fadlahapriandi@gmail.com, ²sarashasta@gmail.com

Abstract. Tesso Nilo is one of the national parks that create the most complete varieties of plants in Indonesia. Tesso Nilo is also the last refuge for Sumatran elephants in Indonesia. But with more advanced and developing its human needs to make the existence of Tesso Nilo is threatened, the greater its need for space and the economy makes the existence of Tesso Nilo as a protected area that is in the browse, many oil palm plantations from year to year more and more widely, There are various kinds of squatters that crisscross in the Tesso Nilo national park, there is the form of a company as well as to individual, and one mode of encroachment that are discussed in this thesis is the abuse of indigenous lands for the benefit of individuals. It is supported by the rules of the government said that the customary land is land that is managed by the community bias. This rule makes the person - person who is not responsible for use their ancestral lands for the benefit individu.oleh because it is necessary to study the identification of protected areas of Tesso Nilo National Park to determine how much land conversion that occurred in the Tesso Nilo and any factor which so the cause of land conversion in Tesso Nilo national park

Keywords: National parks, Transfer functions, Protected

Abstrak. Taman nasional Tesso Nilo merupakan salah satu taman nasional yang membuat varietas tumbuhan terlengkap di Indonesia. Taman nasional Tesso Nilo juga menjadi tempat perlindungan terakhir bagi gajah sumatera di Indonesia. Namun dengan semakin maju dan berkembang nya kebutuhan manusia membuat keberadaan taman nasional Tesso Nilo menjadi terancam, semakin tinggi nya kebutuhan ruang dan ekonomi membuat keberadaan taman nasional Tesso Nilo menjadi kawasan lindung yang di rambah, banyak perkebunan sawit yang dari tahun ke tahun semakin lama semakin luas. Ada berbagai macam perambah yang merambah di kawasan taman nasional Tesso Nilo, ada berbentuk sebuah perusahaan maupun perorang, dan salah satu modus perambahan yang di bahas di tugas akhir ini adalah penyalahgunaan tanah adat untuk kepentingan individu. Hal ini di dukung dengan aturan dari pemerintah yang mengatakan bahwa tanah adat merupakan tanah yang bias dikelola oleh masyarakat. Aturan ini membuat oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memafaatkan tanah adat mereka untuk kepentingan individu.oleh karena itu diperlukan kajian identifikasi kawasan lindung taman nasional Tesso Nilo untuk mengetahui seberapa besar alih fungsi lahan yang terjadi di taman nasional Tesso Nilo dan factor apa saja yang jadi penyebab alih fungsi lahan di taman nasional Tesso Nilo

Kata Kunci : Taman Nasional, Alih Fungsi, Lindung

A. Latar Belakang

Taman Nasional Tesso Nilo terdapat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Kawasan ini merupakan kawasan lindung penyangga kawasan hijau Kabupaten Pelalawan (RTRW Kabupaten Pelalawan) Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan yang memiliki potensi wisata yang direncanakan akan dikembangkan di Kabupaten Pelalawan yaitu pariwisata atraksi dan pelestarian Gajah Sumatra, selain pariwisata Taman Nasional Tesso Nilo juga berfungsi sebagai tempat konservasi Gajah Sumatra dan Harimau Sumatra, selain itu Taman Nasional Tesso Nilo juga menjadi pusat penelitian atas keanekaragaman hayat.

Sebuah studi yang komperatif yang dilakukan oleh Gillison A.N. (2001) menunjukkan bahwa hutan dataran rendah Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan memiliki

keanekaragaman spesies tumbuhan vaskular tertinggi di dunia. seperti Kayu Batu (*Irvingia malayana*), Kempas (*Koompasia malaccensis*), Jelutung (*Dyera polyphylla*), Kulim (*Scorodocarpus borneensis*), Tembesu (*Fagraea fragrans*), Gaharu (*Aquilaria malaccensis*), Ramin (*Gonystylus bancanus*), Keranji (*Dialium spp*), Meranti-merantian (*Shorea spp.*), Keruing (*Dipterocarpus spp.*), *Sindora leiocarpa*, *Sindora velutina*, *Sindora Brugemanii*, dan jenis-jenis durian (*Durio spp.*) Taman Nasional Tesso Nilo secara biologi memiliki beberapa tipe yaitu hutan dataran rendah, hutan dataran rendah lahan kering kanopi hutannya lebih tertutup, hutan rawa dataran rendah (lahan basah) yang terbuka terbuka, bukaan hutan untuk perkebunan sawit (small hold palm oil) hal ini bisa dilihat dari luasan kawasan tutupan lahan Kabupaten Pelalawan. (RTRW Kabupaten Pelalawan) kawasan Taman Nasional sendiri sudah termasuk didalam kawasan hutan di tutupan lahan Kabupaten Pelalawan

Tabel 1.1 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Pelalawan

Kawasan	Luas (Ha)	%
Belukar	87.673	6.88
Danau	38	0
Hutan	206.289	16.2
Hutan Akasia	217.445	17.07
Hutan Bakau	1.643	0.13
Hutan Rawa	399.515	31.37
Ladang	21.340	0.17
Lahan Kosong	15.801	17.24
Perkebunan Sawit	254.581	19.99
Pertambangan	12.09	0.09
Perkebunan Rakyat	17.527	1.38
Permukiman	36.763	2.89
Rawa	817	0.06
Semak	13.005	1.02
Sungai	31.20	0.02
Jumlah	1.273.683	6.88

Sumber: RTRW Kabupaten Pelalawan 2013

Masalah yang terjadi pada saat ini di Taman Nasional Tesso Nilo adalah alih fungsi lahan yang sangat mengawatirkan. Taman Nasional Tesso Nilo meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Langgam Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Ukui. Luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004, seluas ± 38.576 hektar dan penambahan luas kawasan seluas ± 44.492 hektar melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.663/menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009. Sehingga total luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo saat ini menjadi ± 83.068 Ha. Potensi-potensi Taman Nasional Tesso Nilo diatas memiliki kelemahan-kelemahan yang berpotensi untuk merusak kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Dari sektor kebijakan Taman Nasional Tesso Nilo diancam dengan adanya peraturan daerah

nomor 11 tahun 2007. Yang berisi pemekaran desa yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Masalah lain yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo yaitu adanya perbedaan peta RTRW Kabupaten dengan peta kementerian kehutanan nasional. Selain itu banyaknya alih fungsi lahan menjadi ke lahan sawit menjadi permasalahan serius yaitu alih fungsi lahan. Baik itu perkebunana rakyat maupun perkebunan swasta. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap kebun-kebun kelapa sawit ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo sehingga mereka bergantung pada perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan mereka. Illegal logging dan pemburuan Gajah Sumatra juga menjadi pekerjaan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga di perlukan identifikasi alih fungsi lahan Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan

B. Landasan Teori

1. Taman nasional

Taman nasional merupakan tanah yang dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat, dari perkembangan manusia dan polusi. Taman nasional merupakan kawasan yang dilindungi (protected area) oleh World Conservation Union Kategori II. Taman nasional terbesar adalah Northeast Greenland National Park, yang didirikan sejak tahun 1974. Menurut Gagasan dari sebuah taman nasional pertama kali muncul pada awal abad ke-19. Pada 1810 puitris Inggris William Wordsworth menggambarkan Danau District sebagai "sebuah bagian dari hak milik nasional di mana setiap orang memiliki hak bagi yang memiliki mata untuk menerima dan sebuah hati untuk menikmati". Pelukis George Catlin, dalam perjalanannya ke Amerika Barat, menjadi khawatir akan masa depan penduduk asli Amerika yang dia temui dan keajaiban alami yang dia lihat. Pada 1832 dia menulis bahwa mereka dapat dilindungi:

Oleh kebijakan pemerintah untuk melindungi dalam sebuah taman yang luar biasa. Sebuah taman nasional, berisikan manusia dan hewan, di keliaran dan kesegearan dari keindahan alami mereka

2. Taman nasional di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi..

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional meliputi:

- 1) memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
- 2) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- 3) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan
- 4) merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan,

zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- 1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; misalnya : tempat penelitian, uji coba, pengamatan fenomena alam, dll
- 2) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; misalnya : tempat praktek lapang, perkemahan, out bond, ekowisata, dll
- 3) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; misalnya : pemanfaatan air untuk industri air kemasan, obyek wisata alam, pembangkit listrik (mikrohidro/pikohidro), dll
- 4) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; misalnya : penangkaran rusa, buaya, anggrek, obat-obatan, dll
- 5) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; misalnya : kebun benih, bibit, perbanyakan biji, dll.
- 6) pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

3. Zonasi Taman Nasional

Zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari:

- 1) Zona inti;
- 2) Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan
- 3) Zona pemanfaatan;
- 4) Zona lain, antara lain:
 - Zona tradisional;
 - Zona rehabilitasi;
 - Zona religi, budaya dan sejarah;
 - Zona khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Analisis Kebijakan

1. Analisis Peraturan Taman Nasional

Analisis peraturan dalam Identifikasi Perubahan Kawasan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo, meliputi UU No 26 Tahun 2007, UU No 5 Tahun 1990, Permen No 5 Tahun 2006

- UU no 26 tahun 2007 dan Peraturan menteri no.56 tahun 2006 Peran Taman Nasional Sebagai Kawasan Lindung

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa kedudukan Taman Nasional sebagai kawasan lindung termasuk ke dalam kawasan suaka alam dan cagar budaya.

2. Undang-Undang no 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Tabel 3.1 UU no 5 Tahun 1990

Pasal 29	Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari: 1. taman nasional; 2. taman hutan raya; 3. taman wisata alam. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 30	Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Pasal 31	(1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.
Pasal 32	Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan
Pasal 33	(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

3. Permen No.56 Tahun 2006 Tentang Pedoman Zonasi

Dalam Permen No.56 Tahun 2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, disebutkan bahwa Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi

4. Keputusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-IX/2012

Tabel 3.2 Putusan MK tahun 2012

Sebelum Putusan MK	Sesudah Putusan MK
Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Dari hasil putusan mahkamah konstitusi tersebut menjadi jalan pintas bagi oknum-oknum pemerintah, pengusaha besar untuk memanfaatkan masyarakat desa untuk mengambil kesempatan bisnis. Hal ini sudah menjadi rahasia umum karena salah satu perusak Taman Nasional Tesso Nilo sendiri sudah di *back-up oleh* orang-orang pusat dan kuat. Sehingga mempunyai power untuk menekan pengawas dan pemerintah. *mereka juga* menyertakan lampiran dari tokoh adat setempat. Sehingga bisa memanfaatkan masyarakat setempat untuk menjalankan bisnis mereka.

5. Analisis Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah


Analisis rencana tata ruang wilayah pada sub bab ini menjelaskan mengenai fungsi kawasan lindung didalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten.

Tabel 3.3

RTRW Provinsi Riau	RTRW Kabupaten Pelalawan
<p>RTRW Provinsi Riau sampai saat ini belum disahkan oleh Gubernur. Sehingga tidak dapat melihat rencana pola ruang kawasan lindung, khususnya Taman Nasional Tesso Nilo</p> <p>Area penggunaan lahan seluas 1.628.249 ha saja (selisih 1.088.029 ha dari yang diusulkan Timdu) SK ini juga belum mengakomodir ruang (Non-kawasan hutan) untuk kepentingan strategis nasional dan daerah, seperti jalan tol, jalan provinsi, jalan nasional, pusat-pusat pemerintahan, kawasan industri, pemukiman dan lahan garapan nasional, dll. Permasalahan kembali timbul setelah terbit SK baru, SK 78/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 yang memiliki banyak perbedaan dengan SK 673/Menhut-II/2014 dalam hal perubahan fungsi kawasan, serta luasan fungsi dalam SK dan luasan fungsi dalam peta. Dalam SK 878 banyak bukan kawasan hutan dikembalikan menjadi kawasan hutan, sementara Pemprov sendiri tidak pernah mengusulkan hal tersebut sebagai salah satu syarat perubahan SK.</p>	<p>Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dalam RTRW Kabupaten Pelalawan terdapat pada area khusus yaitu berfungsi sebagai kawasan konservasi.</p> <p>Karakter pengembangan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati berupa fauna (satwa) dan flora (tumbuhan) dengan tingkat kerapatan spesies tumbuhan terpadat di dunia. • Pentingnya peningkatan kualitas sebagai kawasan taman nasional khususnya dan kawasan lindung umumnya sebagai warisan cagar alam dunia yang dilindungi. • Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitarnya guna menjaga kualitas kawasan sebagai kawasan taman nasional. • Pemanfaatan dan peningkatan kualitas serta rehabilitas pada bagian kawasan yang menurun atau rusak kondisinya. • Mengeluarkan bentuk kegiatan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagai kawasan taman nasional. • Memanfaatkan taman nasional sebagai objek wisata alam, riset dan studi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta minat khusus lainnya sesuai peraturan perundangan.

Sumber: Hasil Analisis, 2016

2) **Faktor Penyebab Perubahan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo**



Gambar 3.1 Pola Perambahan Taman Nasional Tesso Nilo

Sumber : hasil wawancara

D. Analisis Before-After

Taman Nasional Tesso Nilo terus mengalami penurunan kawasan hijau atau hutan hal ini bias dilihat pada peta *time series* Taman Nasional Tesso Nilo perlahan-lahan di rambah oleh kelompok masyarakat, hal ini menyebabkan banyak kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

1) Analisis Superimpose

Hasil analisis superimpose yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian lahan yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo. Analisis ini dilakukan dengan malakukan pembobotan tiap variabelnya.

1. Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Lindung

Berdasarkan hasil Analisis superimpose didapatkan hasil tidak ada kawasan Taman Nasional Tesso Nilo berada di zona lindung.sebagiaian besar wilayah Taman Nasional Tesso Nilo berada di tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman lahan basah dan untuk lebih lengkap nya bias dilihat pada peta kesesuaian lahan.hal ini menunjukkan bagaimana potensi lahan yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo.dalam hal lain ini menunjukkan penunjukan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai bentuk penyelamatan habitat gajah sumatera dan penyelamatan keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo

Tabel 4.1 Hasil Analisis Superimpose

Fungsi	Luas Ha
Permukiman	1,882.04
TPLB	81,064.32

TPLK	17,899.75
TT	723.52
Grand Total	101,569.63

Sumber :hasil analisis GIS

2. Analisis Daya Dukung

Analisis Daya Dukung di Taman Nasional Tesso meliputi daerah potensi, daerah kendala, dan daerah limitasi. Untuk Taman Nasional Tesso Nilo sendiri tidak terdapat wilayah Limitasi.

- Daerah Potensi

Daerah potensi adalah kawasan yang lahannya mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- Kemiringan yang rendah 0 – 15 % sehingga tidak perlu perbaikan dan yang bukan daerah erosi.
- Tekstur tanah cukup baik sehingga dapat menopang kegiatan di atasnya, serta permeabilitas dan porositasnya baik.
- Bukan daerah rawan banjir dan erosi
- Kedalaman efektif tanah cukup tebal sehingga potensial untuk kawasan budidaya.

Setelah melihat kriteria di atas dapat disimpulkan sebagian wilayah nya memiliki potensi yang besar.

- Daerah Kendala

Daerah kendala adalah kawasan yang lahannya mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- Kemiringan lereng 15 – 40 % untuk itu perlu teknologi untuk mengatasi kemiringan lahan.
- Adanya ancaman erosi
- Daya serap lahan rendah
- Kedalaman efektif sedang sampai rendah antara 30 – 60 cm dari permukaan tanah.

Pada kendala ini masih dimungkinkan bagi peruntukan daerah budidaya sampai batas yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Setelah melihat kriteria untuk daerah potensial maka dapat disimpulkan bahwa, Daerah kendala di taman nasional Tesso Nilo hanya seluas 37,107.44. , namun dikarenakan taman nasional Tesso Nilo sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung hal ini menyebabkan apapun hasil analisis daya dukung lahan tidak diperkenankan membangun di kawasan taman nasional.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Daya Dukung Lahan

Kendala	37,107.44
Potensi	64,462.19
Grand Total	101,569.63

Sumber : hasil Analisis Arcgis

E. Kesimpulan

Hasil dari analisis didapatkan berbagai macam masalah yang mengancam keberadaan Taman Nasional Tesso Nilo, antara lain :

- Terjadi alih fungsi lahan secara bertahap dan perlahan-lahan 2002-2015 menggrogoti keberadaan Taman Nasional Tesso Nilo, hal ini dikarenakan ekspansi perkebunan sawit yang tinggi serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo
- Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor semakin kritisnya jumlah kawasan lindung Taman Nasional Tesso Nilo
- Sebagian besar modus perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo berupa dengan membentuk koperasi yang berafiliasi dengan perusahaan.
- Tumpang tindih kebijakan perda no 27 tahun 2007 kabupaten Pelalawan tentang pemekaran desa membuat jalan sendiri bagi para perambah untuk memasuki dan menduduki lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang dimana 50 lebih kawasan desa tersebut merupakan bagian dari Taman Nasional Tesso Nilo.
- Keberadaan RTRW provinsi maupun Kabupaten yang belum diperdakan juga menjadi salah satu faktor terjadinya alih fungsi lahan di Taman Nasional Tesso Nilo hal ini disebabkan tidak adanya kepastian hukum yang akan di jatuhkan terhadap Taman Nasional Tesso Nilo.

Kurang perlindungan terhadap karyawan maupun pengawas dari balai taman nasional untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan

Daftar Pustaka

- Adriana, Reni tesis evaluasi kawasan lindung dataran tinggi dieng kabupaten wonosobo, 2007
- Al-Qur'an dan Terjemahan
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pelalawan
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau
- Balai Taman Nasional Tesso Nilo
- Damandri, Arahana pengendalian konversi hutan lindung menjadi kawasan budidaya (damandri, Perencanaan Wilayah dan Kota) institute Teknologi sepuluh November), 2013
- Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan
- Dunggio, iswan, hendra dan gunawan, telaah sejarah pengelolaan taman nasional, 2009
- Fauzan, Kahfi Pengelolaan Lingkungan Melalui Ekowisata berbasis Masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo, Tesis, 2015
- Kamus tata Ruang
- Kementerian Kehutan. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2010-2014*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2010

Keppres RI No.32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Dan Budidaya
Keputusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-IX/2012

L. R. RISKA IIN O.N , Tingkat kesesuaian habitat gajah sumatera di Taman Nasional
Tesso Nilo (, Uiversitas Gajah Mada , 2013)

